

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN SATYA  
NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Elsa Feronika Putri Melati

NPP. 31.0444

Asdaf Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: elsa.feronika@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Mu'tamiruddin S.Ag, M.Si

**ABSTRACT**

***Problem Statement/Background (GAP):** Researchers focus on street vendors who do not comply with the rules, so they need to be handled in the form of controlling street vendors who do not comply with the rules. **Purpose:** The aim of this research is to describe and analyze Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Satya Negara Square, Sukoharjo Regency, Central Java Province. **Method :** This research method uses descriptive quantitative. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this research are that enforcement of Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Satya Negara Square, Sukoharjo Regency has not been effective. The inhibiting factors are, 1) Lack of Apparatus Resources or Communication Ability, 2) Lack of awareness of the community and street vendors, 3) Insufficient sanctions, 4) lack of adequate relocation places. **Conclusion:** Enforcement of Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Satya Negara Square, Sukoharjo Regency will be effective if the sanctions given can be more firmly regulated in the Regent's Regulation which is the implementing regulation for the Regional Regulation and a place is immediately provided adequate relocation for street vendors.*

***Keywords:** Enforcement, Street Vendors, Civil Service Police Unit*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus pada pedagang kaki lima yang belum taat pada aturan sehingga memerlukan adanya penanganan berupa penertiban pedagang kaki lima yang tidak sesuai aturan. **Tujuan:** Tujuan dari

penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagng Kaki Lima Di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo belum berjalan efektif. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, 1) Kurangnya Sumber Daya Aparatu atau Kemampuan Berkomunikasi, 2) Kurangnya kesadaran Masyarakat dan pedagang kaki lima, 3) Sanksi yang kurang tegas, 4) belum adanya tempat relokasi yang memadai. **Kesimpulan:** Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo akan efektif apabila sanksi yang diberikan dapat lebih tegas diatur dalam Peraturan Bupati yang menjadi aturan pelaksana Peraturan Daerah tersebut dan segera disediakan tempat relokasi yang memadai bagi Pedagang Kaki Lima.

**Kata Kunci:** Penegakan, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Evenrs dan Korff (2002:228) mendefinisikan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor informal yang tidak terikat dengan control pemerintah dimana profesi tersebut bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL merupakan bagian dari sektor informal. Kehadiran PKL berpotensi mendongkrak perekonomian masyarakat secara signifikan Hal ini disebabkan kegiatan ekonomi yang dilakukan para PKL merupakan tempat menggantungkan hidup Masyarakat ekonomi lemah. Bagi pemerintah daerah pertumbuhan cepat Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan permasalahan yang harus ditanggapi. PKL mempunyai hak untuk menerima dukungan untuk menstrukturalkan dan memberdayakan mereka untuk mengembangkan kegiatan mereka guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai respons terhadap isu ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo menerapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membersihkan dan memberdayakan PKL, memberi peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya PKL, dan menjaga tata ketertiban umum. Ketertiban menurut Muhadam Labolo (2017:11), ketertiban berasal dari kata tertib yang dimana terdapat keadaan yang sesuai dan dapat dikatakan teratur dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo pada kurun tahun 2021-2023 masih banyak PKL di Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo yang berjalan tidak sesuai dengan aturan. Sebagai bentuk

tindakan represif untuk menangani PKL yang melanggar peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberlakukan sanksi administratif terhadap PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 41. Meskipun demikian, masih ada Pedagang Kaki Lima yang tetap memilih untuk melakukan aktivitas berjualannya di bahu jalan dan trotoar di sekitar alun-alun, meskipun tindakan tersebut melanggar peraturan daerah yang berlaku. Permasalahan yang timbul tersebut merupakan akibat dari kegiatan dagang dari PKL yang sudah menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Guna menciptakan ketertiban umum terhadap PKL di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo, diperlukan adanya penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo supaya tercipta ketertiban umum PKL. Ditinjau dari permasalahan terkait PKL yang belum sesuai aturan, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah di Kawasan Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan masalah terletak pada Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas berjualan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Aktivitas berjualan Pedagang Kaki Lima memberikan pengaruh besar pada pendapatan ekonomi Masyarakat. Namun apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan ketertiban umum dan lingkungan akan mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan sekitar dan akan menimbulkan kerugian. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja pada rentan tahun 2020-2023, masih ada Pedagang Kaki Lima yang melaksanakan kegiatan berjualan di Alun-Alun Satya Negara yang tidak taat pada aturan. Hal ini membuktikan bahwa Pedagang Kaki Lima di alun-Alun Satya Negara Sukoharjo belum sepenuhnya menaati peraturan daerah yang telah menjadi dasar kegiatan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo agar tercapainya ketertiban umum Pedagang Kaki Lima di Alun- Alun Satya Negara.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengawasan Satpol PP dalam penegakan Perda Pedagang Kaki Lima maupun pengawasan ketertiban kegiatan Pedagang Kaki Lima. Penelitian yang dilakukan oleh Selvia Mutiara Agita, dkk (2020) dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, dimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu penegakan preventif dan represif. Penelitian Suci Ayu Pramesti (2022) yang berjudul *Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo*

*Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, dimana dalam penelitian oleh Suci Ayu ditemukan kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2020 yaitu; penolakan relokasi dari PKL, kendala penertiban, dan bersembunyi dari petugas. Penelitian Nabila Risqi (2023) yang berjudul *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Reklame di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*, penelitian oleh Nabila Risqi ini menggunakan teori penegakan hukum oleh Moeljadno (2008) yang Dimana menyebutkan penegakan hukum terdiri dari 3 dimensi yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Dodie Hermansyah (2021) yang berjudul *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsinampuan Provinsi Sumatera Utara*, menemukan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penertiban ini yaitu belum adanya penerapan sanksi administrative terhadap PKL yang melanggar aturan. Penelitian oleh Mardina Victoria (2021) yang berjudul *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur*, dari penelitian Mardina Victoria peneliti menemukan bahwa penertiban belum dilakukan secara optimal karena tidak ada tindak lanjut yang tegas untuk memberikan efek jera kepada PKL. Penelitian oleh M. Kevin Syafrian dan Rusli Iskandar (2023) yang berjudul *Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat*, peneliti menemukan kebijakan pembinaan PKL dalam bentuk : sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat dan aparat, Pendidikan ketrampilan bagi Masyarakat, dan bimbingan teknis bagi perangkat daerah. Sekanjutnya penelitian dari Agus Saputro, dkk (2023) yang berjudul *Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan*, ditemukan beberapa faktor penghambat yaitu dari konsistensi Satpol PP dalam melakukan penertiban belum optimal dan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian oleh Aidil Rian Sanjaya (2022) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Tarakan*, dalam penelitian tersebut ditemukan yang menjadi faktor penghambat yaitu kebiasaan PKL yang memiliki pemahaman masih rendah. Selanjutnya penelitian oleh Indah Mahalini Hasibuan (2023) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, dimana Upaya yang diberikan Satpol PP berupa Upaya preventif dan represif. Selanjutnya penelitian oleh Buyung Cahyoadi (2016) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, diketahui bahwa peran aparat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sleman yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai tupoksinya, dan Dinas Pasar Kabupaten Sleman yang juga diberikan kewenangan untuk mengurus perizinan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima telah bekerja sesuai tugasnya.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima, pengukuran/ indicator yang digunakan juga berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Suci Ayu Pramesti dan SM Anggita, dkk dimana peneliti menggunakan pendapat dari Moeljadno (2009) yang menyatakan bahwa penegakan hukum terdiri dari 3 bagian yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan penertiban. Penelitian yang dilakukan oleh Selvia Mutiara Agita, dkk (2020) dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum oleh philipus M. Hadjon dimana ruang lingkupnya hanya dua yaitu penegakan preventif dan penegakan represif.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdaya Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022:9) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrument kunci, untuk menetapkan focus pada peneliti, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian.

Menurut Simangunsong (2017:215), teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif pemerintahan dikumpulkan menggunakan Teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dan disempurnakan dengan triangulasi. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 9 narasumber yang terdiri dari, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Sub Koordinator Penegakan, Anggota Bidang Ketertiban Umum, dan 5 Pedagang Kaki Lima yang berada di Alun-Alun Satya Negara. Analisis pada penelitian ini menggunakan 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo menggunakan teori penegakan hukum menurut Moeljatno (2009), yang mengemukakan bahwa penegakan hukum meliputi dimensi aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan penertiban. Ketika aspek tersebut akan menjadi acuan untuk menganalisis seberapa efektif penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.

#### **3.1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo**

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja beserta Dinas Perdagangan, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan dalam menegakkan peraturan daerah berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di sekitaran Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab sebagai eksekutor penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan. Satpol PP menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah secara sistematis melalui patroli rutin serta aduan yang diterima. Pada peraturan daerah tersebut dibahas mengenai penataan Pedagang Kaki Lima, pemberdayaan pedagang kaki lima, hak dan kewajiban, larangan, monitoring dan evaluasi, tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketelitian penyidikan, dan sanksi. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, pasal 34 disebutkan Pedagang Kaki Lima dilarang : a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; b. Merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepegatuhuan dan seizin Bupati; e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan terus-menerus selama 1 (satu) bulan; f. Mengganti bidang usaha yang tidak sesuai dengan TDU; g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya; h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; i. Berdagang di tempat-tempat larangan paker, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; k. Mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi tempat usaha PKL; l. Menempatkan dan/atau meninggalkan sarana, prasarana dan/atau barang dagangan di lokasi tempat usaha setelah melakukan usaha; m. Melakukan kegiatan usaha penjualan/pemotongan daging

baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk tujuan konsumsi; dan n. Memperdagangkan barang ilegal. Kemudian untuk aturan waktu diperbolehkan berjualan di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sukoharjo. Terkait dengan aturan dalam pasal tersebut, pada implementasinya dilapangan masih ditemukan pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima khususnya di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo, sehingga masih diperlukan adanya penertiban untuk terciptanya ketertiban umum Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-Alun Satya Negara.

Selanjutnya mengenai sanksi yang diberikan, sanksi bagi para Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan maka dikenakan sanksi administratif sampai pidana. Sanksi administratif dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 41 ayat 2, yaitu dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pembekuan/ pencabutan TDU; dan/atau c. Pembongkaran. Adapun sanksi pidana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 43, yaitu : a. PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 huruf a sampai huruf m diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 huruf n dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. Satpol PP telah melakukan teguran dan penjatuhan sanksi administratif, namun untuk sanksi pidana belum pernah dilakukan sebab lebih mengedepankan dengan cara preventif.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah (2005:111) mengatakan dalam suatu negara penegakan hukum secara preventif dan represif. Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 oleh Satpol PP menggunakan metode penertiban preventif dan represif. Metode preventif melalui sosialisasi dan koordinasi dengan Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara, yang mana koordinator dapat menyalurkan informasi mengenai aturan yang berlaku kepada anggotanya. Dan apabila terjadi pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara, koordinator paguyuban juga ikut andil untuk mengatasi permasalahan tersebut, mencoba berkomunikasi dengan Pedagang Kaki Lima agar tidak melakukan pelanggaran yang sama secara berulang, atau apabila Satpol PP yang lebih dahulu mengetahui adanya Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan di Alun-Alun Satya Negara, maka aparat Satpol PP yang sedang melakukan penertiban hari itu mendatangi Pedagang Kaki Lima agar dapat ditindaklanjuti terlebih dahulu. Namun, sosialisasi dan koordinasi antara Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima kurang efektif, karena masih ditemukannya Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang sudah di sosialisasikan dan koordinasikan. Kemudian metode represif menjadi bagian terakhir dalam melakukan pengendalian terhadap pelanggaran penegakan hukum peraturan daerah terkait Pedagang Kaki Lima sesuai Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020. Kaitannya dengan penegakan peraturan daerah, metode ini digunakan sebagai kendali atas pelanggaran yang telah terjadi. Dalam pelaksanaan metode represif Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

melakukan penertiban secara paksa berupa penyitaan dan/atau pembongkaran sarana dan prasarana Pedagang Kaki Lima secara paksa, bahkan dapat dilaksanakan tindakan yustisi dalam hal ini melibatkan PPNS. Namun pelaksanaan metode represif, Satpol PP selalu rutin melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara yang melanggar aturan dan melakukan patroli di rentan waktu tidak diperbolehkan berjualan sesuai dengan Perbup yang berlaku.

Pelaksanaan penertiban dilakukan setelah adanya sosialisasi dari aparat Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, maupun Dinas Perhubungan kepada Pedagang Kaki Lima guna menegakkan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Saksi yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima yang tidak sesuai aturan berupa menjatuhkan sanksi administratif dan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana tertulis pada pasal 41 dan pasal 43 Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2020. Sanksi yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan berdagang di Alun-alun Satya Negara telah sesuai dengan yang tercantum di Perda. Namun penegakan Perda sejauh ini hanya menghasilkan penyitaan barang dagangan. Dikarenakan pemberian sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar, sehingga suatu saat fenomena yang sama akan terulang kembali. Menurut peneliti, pemerintah hendaknya mengkaji substansi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 agar efektivitas penegakan Perda dapat lebih optimal. Kemudian sanksi pidana dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran dengan ancaman kurungan atau denda. Sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 43. Namun sanksi pidana belum efektif dijalankan. Dari aparat penegak hukum sendiri lebih mengutamakan tindakan persuasif, karena menimbang latar belakang Pedagang Kaki Lima dari segi faktor ekonomi. Dimana masih harus mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keluarga.

### **3.2. Faktor Pendukung**

Faktor-faktor pendukung yang ada dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara diantaranya sebagai berikut :

#### **a. Adanya Regulasi**

Regulasi yang diterapkan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo menjadi faktor pendukung berjalannya penegakan Perda ini, Dan dengan dibentuknya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sukoharjo dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul di lapangan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di area Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Satya Negara.

b. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP  
Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP juga menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan penegakan Perda mengenai Pedagang Kaki Lima dengan cara menertibkan Pedagang Kaki Lima yang tidak mentaati aturan yang sudah berlaku.

### **3.3. Faktor Penghambat**

Adapun faktor yang menjadi faktor penghambat Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut :

a. Kurangnya sumber daya aparatur atau kemampuan berkomunikasi  
Kurangnya sumber daya aparatur, dari segi kualitas. Implementasi bobot tugas yang ada di lapangan sangat besar, sehingga dibutuhkan lebih banyak aparatur yang memiliki wawasan luas dan cara berfikir kritis berkaitan kemampuan berkomunikasi dan mendekati PKL.

b. Kesadaran Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima  
Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya Kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara merupakan kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima. Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait terus melakukan penertiban secara sepihak terhadap Pedagang Kaki Lima, dan mayoritas masyarakat tidak peduli untuk bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Bahkan masyarakat mendukung Pedagang Kaki Lima karena lebih mudah berbelanja di pinggir jalan daripada di pasar.

c. Sanksi yang kurang tegas  
Sanksi yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2020 Pasal 41 ayat 2 yaitu peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan TDU dan/atau pembongkaran. Namun penegakan Perda sejauh ini hanya menghasilkan penyitaan barang dagangan saja. Dikarenakan pemberian sanksi tersebut kurang tegas sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar, sehingga suatu saat fenomena yang sama akan terulang kembali.

d. Tempat Relokasi  
Pihak pemerintah Kabupaten Sukoharjo memang belum menyediakan area yang cukup luas dan mendukung. Sebagai akibatnya, banyak Pedagang Kaki Lima yang memilih untuk berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan. Adanya permasalahan yang muncul yaitu terlalu kecil dan adanya parkir. Hal ini menyebabkan Pedagang Kaki Lima lebih memilih berjualan di Alun-Alun Satya Negara.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini dinilai berdasarkan teori Morljadno (2009) yang terdiri dari 3 dimensi dan 4 indikator, dimana keempat indikator yang meliputi keberadaan aturan, sanksi, pendekatan penertiban, dan tahapan atau teknis penertiban yang diberikan

cenderung belum efektif dan belum optimal karena sanksi yang diberikan kurang tegas yang menimbulkan kendala saat penertiban, dan belum adanya tempat relokasi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Ayu Pramesti (2022) yang berjudul Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana menyebutkan kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 yaitu: 1) Penolakan Relokasi dari PKL; 2) Kendala Penertiban; dan 3) Bersembunyi dari petugas. Sehingga temuan penelitian ini memperkuat temuan dari penelitian Suci Ayu Pramesti. Kemudian, dalam penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Satpol PP Kabupaten Sukoharjo telah berperan dalam penegakan peraturan daerah terkait PKL, penertiban yang dilakukan belum optimal karena masih terdapat PKL yang terus melanggar peraturan dengan lokasi yang sama. Sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Indah Mahalini Hasibuan dimana dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Jalan belum berjalan optimal, karena belum adanya sanksi yang tegas yang mengatur tentang penyalahgunaan fungsi trotoar bagi PKL di Kota Padangsinampuan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya dan didukung melalui hasil yang didapatkan dari penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti tentang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2020 di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo belum efektif. Hal ini berdasarkan teori penegakan hukum menurut Moeljatno, bahwasanya penegakan hukum memuat dimensi aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan penertiban. Aturan mengenai pedagang kaki lima belum efektif karena, dikarenakan pemberian sanksi yang kurang tegas. Metode penertiban yang dilakukan melalui metode preventif dan represif. Metode preventif dengan sosialisasi dan koordinasi antara Satpol PP dengan Koordinator Paguyuban PKL di Alun-Alun Satya Negara, sedangkan metode represif yang dilakukan Satpol PP yaitu patrol rutin oleh regu piket, penertiban secara paksa kepada PKL yang tidak taat pada aturan, dan tindakan yustisi. Kemudian Pelaksanaan Penertiban, Dimana sanksi yang diberikan sebagai hasil patrol yaitu pembinaan, penjatuhan sanksi administrative, dan penjatuhan sanksi pidana. Pemberian sanksi administrative telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja pelaksanaan hukuman pidana belum efektif dijalankan.

Faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 di Alun-Alun Satya Negara ini meliputi, kurangnya sumber daya aparatur atau kemampuan berkomunikasi, kurangnya kesadaran Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima, Sanksi yang kurang tegas, dan belum adanya tempat relokasi yang memadai untuk pedagang kaki lima. Adapun faktor pendukung dari

penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Di Alun-Alun Satya Negara yaitu, adanya regulasi tentang Pedagng Kaki Lima dan Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya waktu pelaksanaan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih awal temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tnetang Penataan Dan Pambardayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. (2005). *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus, S.,Habib, M. S., & Dilli, T. N. (2023). *Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan*. [Universitas Muhammadiyah Magelang]  
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/7249z>
- Aidil, R. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Tarakan*. [Universitas Borneo Tarakan]  
<https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT16-03-2023-114149.pdf>
- Buyung, C. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Sosiologi Hukum*.  
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/32279/08410291%20Buyung%20Cahyoadi.pdf?sequence=1>
- Indah, M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*. [Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary] <http://etd.uinsyahada.ac.id/9692/>
- Labolo, Muhadam. (2017). Pengantar Ketentraman dan Ketertiban Umum. Literatur IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/24/>
- Mardina, V. (2021). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur*. <http://eprints.ipdn.ac.id/11794/>

- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Kevin, S., & Rusli, I. (2023). *Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat*. [Universitas Islam Bandung] <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/7249>
- Nabila, R. (2023). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Reklame di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*. <http://eprints.ipdn.ac.id/12656/>
- Naufal, D. (2021). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsinampuan Provinsi Sumatera Utara*. <http://eprints.ipdn.ac.id/7985/>
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada.
- Selvia, M., Kadar, P., & Supriyanto. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*. [Skripsi Universitas Jenderal Sudirman] <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/105>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan. Teoritik Legalistik- Empiirik- Inovatif*. Bandung: Alfabeta
- Suci, A. (2022). *Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. <https://eprints.ums.ac.id/99820/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.